



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 215 TAHUN 1962
TENTANG
PENUNDJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA NEGARA
PENINDJAUAN KEMBALI RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN UMUM M.P.R.-D.P.R.-D.P.R.D. TINGKAT I DAN II

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan terbentuknja Panitia Negara Penindjauan Kembali Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum MP.R. – D.P.R. – D.P.R.D. tingkat I dan II perlu menundjuk seorang Kepala Sekretariat Panitia Negara tersebut ;
2. bahwa Wakil Ketua M.P.R.S., Brigadir Djenderal Wilujo Puspojudo memenuhi sjarat-sjarat untuk ditundjuk sebagai Kepala Sekretariat Panitia Negara tersebut ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan kami tanggal 22 Mei 1962 No. 187 tahun 1962 ;
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat keputusan ini menundjuk

BRIGADIR DJENDERAL WILUJO PUSPO JUDO

sebagai Kepala Sekretariat merangkap anggota Panitia Negara Penindjauan Kembali Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum M.P.R. – D.P.R. – D.P.R.D. tingkat I dan II.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Anggota Panitia Negara Penindjauan Kembali Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum M.P.R. – D.P.R. – D.P.R.D. tingkat I dan II

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO